



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1014, 2021

KEMEN-PUPR. ORTA. Politeknik Pekerjaan Umum. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 06/PRT/M/2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penataan dan optimalisasi tugas dan fungsi Politeknik Pekerjaan Umum, perlu melakukan penyempurnaan terhadap tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta penyempurnaan titelatur jabatan unsur organisasi Politeknik Pekerjaan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 06/PRT/M/2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 108) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Satuan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang dokumentasi, pemeliharaan, dan pengendalian sistem penjaminan mutu pendidikan.
  - (2) Satuan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
  - (3) Pembinaan satuan penjaminan mutu secara teknis dilaksanakan oleh wakil direktur II.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan unsur pengawas yang menjalankan tugas pengawasan nonakademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (3) Pembinaan satuan pengawas internal secara teknis dilaksanakan oleh wakil direktur II.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Administrasi Akademik dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi penyusunan rencana dan program pendidikan;
- b. fasilitasi penyusunan bahan ajar;
- c. pengelolaan administrasi akademik;
- d. penyiapan pelaksanaan praktik kerja lapangan;
- e. pengelolaan administrasi kemahasiswaan;
- f. pengelolaan hubungan masyarakat, kerja sama, dan urusan kealumnian;
- g. penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
- h. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penyusunan laporan keuangan;
- i. pelaksanaan urusan pengelolaan kearsipan, surat menyurat, perpustakaan, penggandaan, dan kesekretariatan;
- j. penataan organisasi, analisis jabatan, dan penyusunan prosedur kerja;
- k. penyiapan bahan perumusan dan evaluasi rencana strategis dan rencana kerja;
- l. pelaksanaan administrasi dan pengembangan kepegawaian;
- m. pengelolaan kinerja dan kepatuhan internal;
- n. pelaksanaan pengelolaan aset;
- o. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara;
- p. penyelenggaraan sistem informasi manajemen sumber daya dalam rangka mendukung tridharma perguruan tinggi;
- q. penyiapan kebutuhan perlengkapan perkantoran; dan